



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800 / 768 / DIKORDA

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"NURADIBAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **NURADIBAH** Tangalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

e. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak - Kanak

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Pendidikan Islam Nuradibah Nomor : 03/YPPI/TKN/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "NURADIBAH" Tangalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Barombong Nomor : 33/CDP-BRB/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Perguruan Pendidikan Islam Nuradibah yang beralamat di Tangalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten * Gowa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak "NURADIBAH" Tangalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 5 Juli 2011



Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa

H. IDRIS FAISAL KADIR, S.H
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Barombong
4. Ketua Yayasan Nuradibah
5. Arsip.